

MEKANISME DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD, DPD, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Oleh:

**TRIYONO EDY BUDHIARTO
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



**BIMTEK PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILU TAHUN 2019**

DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
3. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD
4. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
5. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
6. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM




TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon (untuk PHPU anggota DPR, DPRD, dan DPD);
3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon (untuk PHPU anggota DPR, DPRD, dan DPD);
4. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
5. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon dan Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
6. Pemeriksaan Pendahuluan;
7. Pemeriksaan Persidangan;
8. Rapat Permusyawaratan Hakim;
9. Sidang Pengucapan Putusan; dan
10. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman (*website*).



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)




* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

Keterangan:

- AP3** : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
- APBL** : Akta Permohonan Belum Lengkap
- BRPK** : Buku Registrasi Perkara Konstitusi
- ARPK** : Akta Registrasi Perkara Konstitusi



PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN



MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama

Pemohon
Termohon
Parpol Peserta Pemilu
Bawaslu

paling lama 1 (satu) hari setelah
permohonan dicatat dalam BRPK

paling cepat 7 hari (sejak)

**Permohonan
dicatat dalam
BRPK**

menyampaikan Salinan
Permohonan

paling lama 1 (satu) hari setelah
permohonan dicatat dalam BRPK

▪ **TERMOHON**
▪ **PARPOL
PESEERTA
PEMILU**
▪ **BAWASLU**

menyampaikan Jawaban
Termohon dan keterangan

paling lama 2 (dua) hari sebelum
sidang Pemeriksaan Pendahuluan

Persidangan

paling lama 30 hari kerja (sejak)

Putusan

Permohonan diunggah ke laman MK:
www.mahkamahkonstitusi.go.id



PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)

SIDANG PANEL

Pemeriksaan Pendahuluan

- memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- mengesahkan alat bukti Pemohon

9 Juli 2019
s.d
12 Juli 2019

SIDANG PANEL

Pemeriksaan Persidangan

- memeriksa permohonan Pemohon;
- memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu;
- mengesahkan alat bukti
- memeriksa alat bukti tertulis;
- mendengarkan keterangan saksi;
- mendengarkan keterangan ahli;
- memeriksa alat bukti lain;
- Memeriksa rangkaian data, keteangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

15 Juli 2019 s.d 30 Juli 2019

RPH

- membahas perkara
- mengambil putusan
- menyusun putusan

31 Juli 2019
s.d
5 Agustus 2019

SIDANG PLENO

Putusan

6 Agustus 2019
s.d
9 Agustus 2019

Putusan Sela

Keterangan:

RPH : Rapat Permusyawaratan Hakim



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU ANGGOTA DPD)



* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

Keterangan:

- AP3** : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
- APBL** : Akta Permohonan Belum Lengkap
- BRPK** : Buku Registrasi Perkara Konstitusi
- ARPK** : Akta Registrasi Perkara Konstitusi



PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

Penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir

Sebelum BRPK

Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon

disertai dengan pengembalian berkas permohonan

Setelah BRPK

Ketetapan Penarikan Kembali



MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama

Pemohon
Termohon
Calon Anggota DPD Peserta Pemilu
Bawaslu

paling lama 1 (satu) hari setelah
permohonan dicatat dalam BRPK

paling cepat 7 hari (sejak)

**Permohonan
dicatat dalam
BRPK**

menyampaikan Salinan
Permohonan

paling lama 1 (satu) hari setelah
permohonan dicatat dalam BRPK

▪ **TERMOHON**
▪ **CALON
ANGGOTA DPD
PESERTA
PEMILU**
▪ **BAWASLU**

menyampaikan Jawaban
Termohon dan keterangan

paling lama 2 (dua) hari sebelum
sidang Pemeriksaan Pendahuluan

Persidangan


paling lama 30 hari kerja (sejak)

Putusan

Permohonan diunggah ke laman MK:
www.mahkamahkonstitusi.go.id



PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)



*** Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan Permohonan**

Keterangan:

BRPK : Buku Registrasi Perkara Konstitusi

ARPK : Akta Registrasi Perkara Konstitusi

PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

Penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir

Sebelum BRPK

Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon

disertai dengan pengembalian berkas permohonan

Setelah BRPK

Ketetapan Penarikan Kembali



MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN



PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)

SIDANG PLENO

Pemeriksaan Pendahuluan

- memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- mengesahkan alat bukti Pemohon

14 Juni 2019

SIDANG PLENO

Pemeriksaan Persidangan

- memeriksa permohonan Pemohon;
- memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu;
- mengesahkan alat bukti
- memeriksa alat bukti tertulis;
- mendengarkan keterangan saksi;
- mendengarkan keterangan ahli;
- memeriksa alat bukti lain;
- Memeriksa rangkaian data, keteangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

17 Juni 2019 s.d 21 Juni 2019

RPH

- membahas perkara
- mengambil putusan
- menyusun putusan

24 Juni 2019
s.d
27 Juni 2019

SIDANG PLENO

Putusan Sela

Putusan

28 Juni 2019

Keterangan:

RPH : Rapat Permusyawaratan Hakim



SEKIAN TERIMA KASIH

